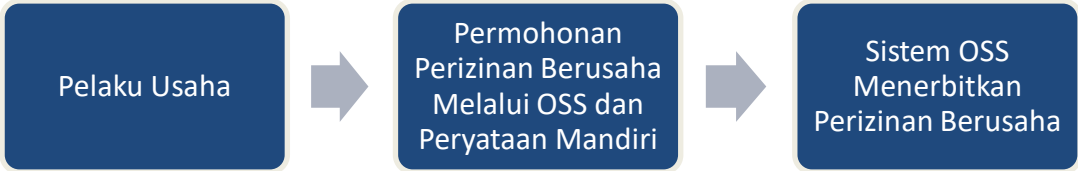


STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG PERSEORANGAN

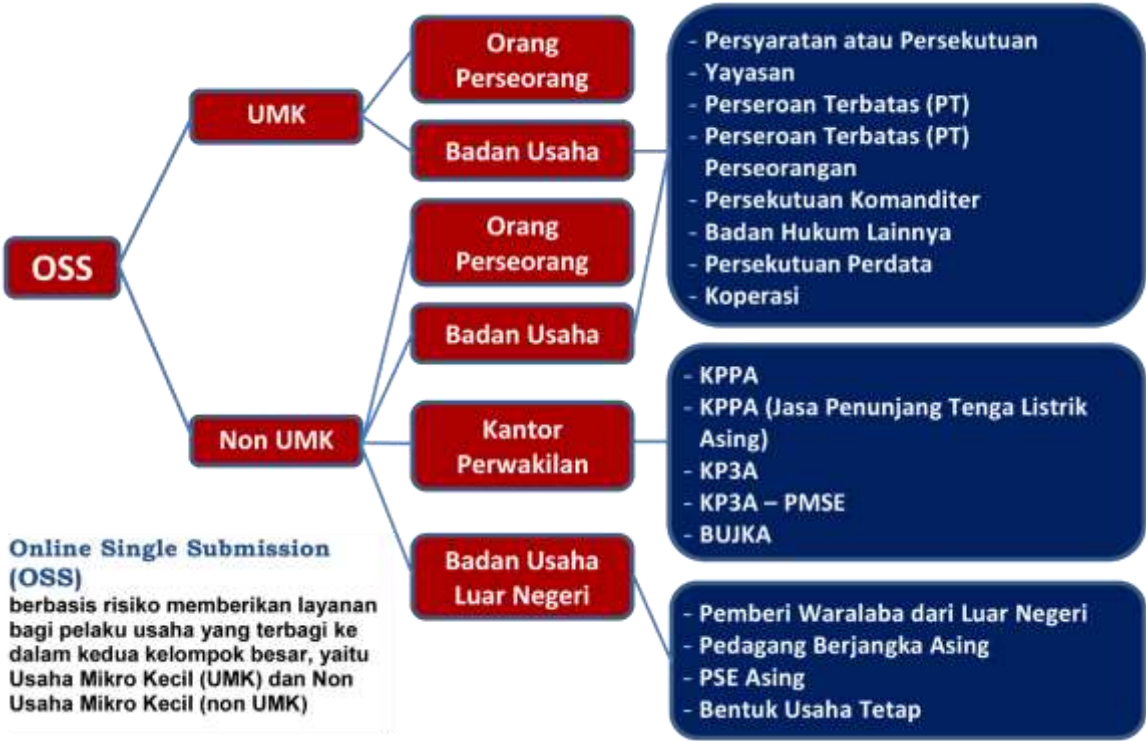
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
2.	Persyaratan	1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI) 2. Memili Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA) 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum 4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum; 5. Memiliki Hak Akses OSS berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah – Orang Perseorangan



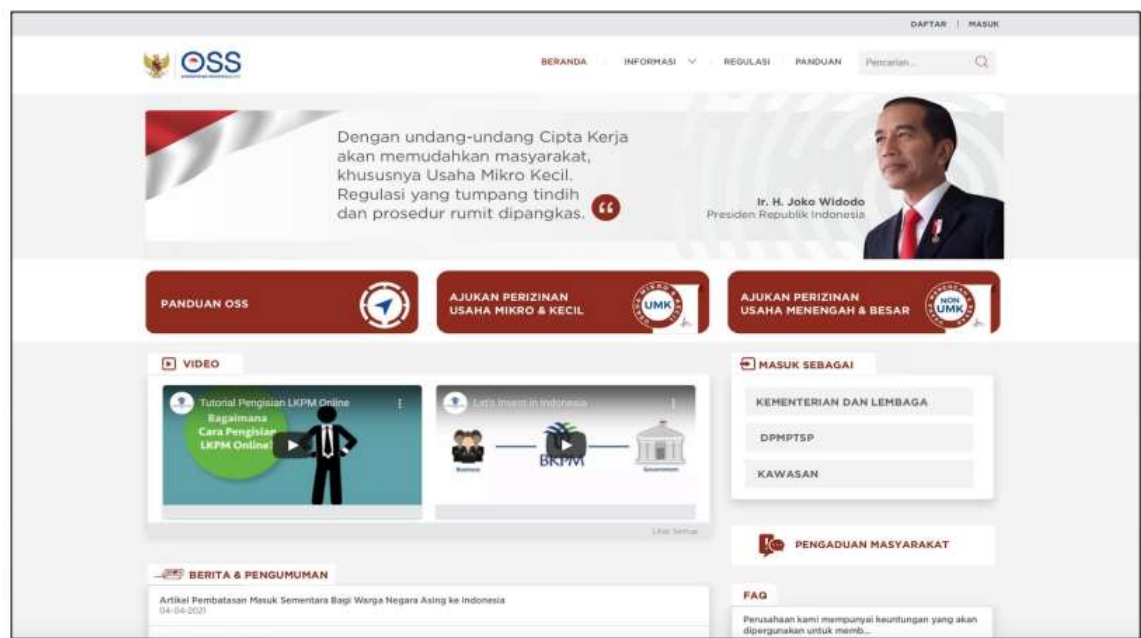
B. Kategori Pelaku Usaha



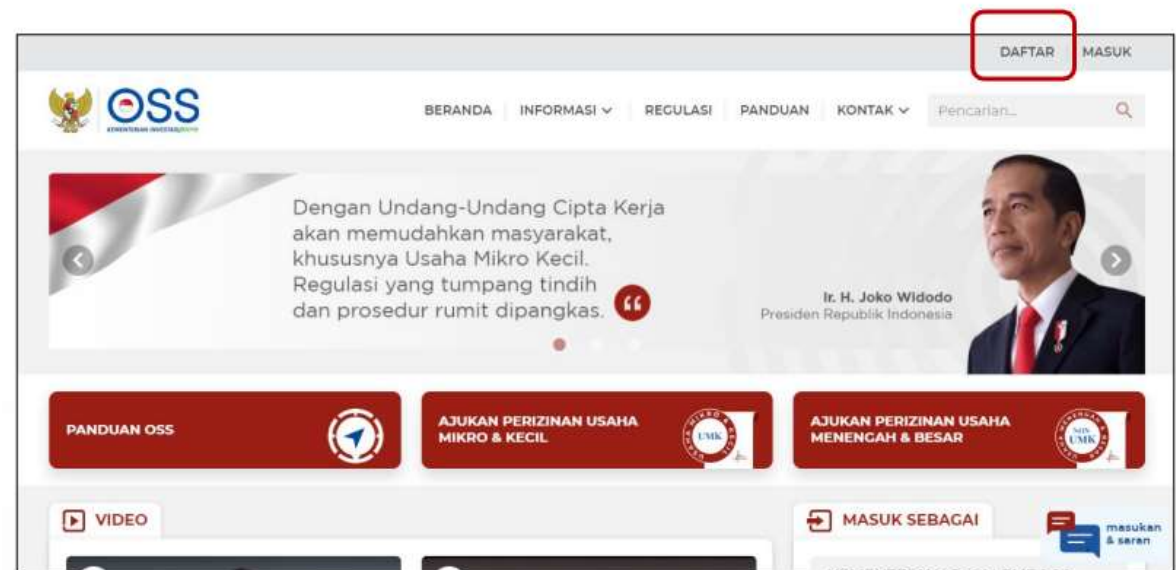
C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

- 1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
- 2. Pilih **DAFTAR**
- 3. Pilih **Skala Usaha UMK**
- 4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha UMK**
- 5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**
- 6. Masukan **Kode Verifikasi**
- 7. Lengkapi **Formulir** dan buat **Password Baru**
- 8. Lengkapi **Formulir Data Pelaku Usaha**
- 9. Pendaftaran **Berhasil**
- 10. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**
- 11. Akun Anda **siap digunakan**

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>



2. Pilih **DAFTAR**



3. Pilih **Skala UMK**

Siapaakah Anda ?

Pilih

Masuk Sekarang



Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pilih



Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

Usaha Menengah
Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Besar
Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kantor Perwakilan
Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.

Badan Usaha Luar Negeri
Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pilih

4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha UMK**

Skala Usaha Anda adalah UMK

Kembali

Konfirmasi

- Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)
- Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia

5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**

Lengkapi data Jika sebagai UMK (Orang Perseorangan)

Skala Usaha Anda adalah UMK

Nama Pemilik Usaha
Orang Perseorangan

Nomor Ponsel
+62 83252593854

Silahkan masukkan nomor ponsel Anda dengan format: 08123456789

Email Usaha
ujicoba@gmail.com

Total wajib

Perhatikan nomor ponsel dan/atau email Anda sudah benar dan aktif

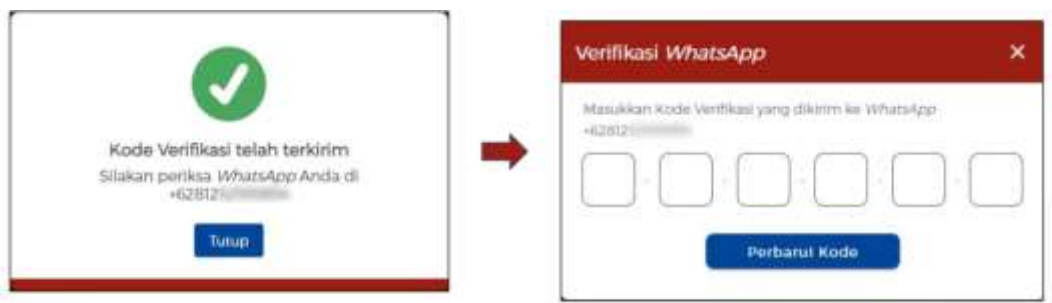
Kirim Kode Verifikasi Melalui Email **Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp**

Kembali **Verifikasi**

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Telepon Seluler
 2. Alamat *Email*
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik **Kirim Kode Verifikasi Melalui Email** untuk menerima **Kode Verifikasi** melalui *email*
- Klik **Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp** untuk menerima **Kode Verifikasi** melalui *WhatsApp*

6. Masukkan **Kode Verifikasi**

a) Masukkan **Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke Email)**



- Klik **Perbarui Kode** untuk mendapatkan **Kode Verifikasi Baru**
- Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah terkirim melalui *WhatsApp*

b) Masukkan **Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke WhatsApp)**



- Klik **Perbarui Kode** untuk mendapatkan **Kode Verifikasi Baru**
- Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah terkirim melalui *WhatsApp*

7. Lengkapi **Formulir** dan buat **Password Baru**

- Lengkapi **Nama Lengkap**
- Buat **Password Baru**
- **Password** yang dimasukkan **minimum 8 karakter**, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial (!@#\$%^&*_-)
- Ulangi **Password**
- Klik **Konfirmasi**

8. Lengkapi **Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)**

Skala Usaha Anda adalah UMK

☒ Dengan ini saya menyetor data-data informasi yang saya isi di atas, serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut, serta bersedia data pribadi tersebut disimpan oleh Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM untuk digunakan sesuai peruntukannya

- Lengkapi **Nomor Induk Kependudukan**
- Pilih **Jenis Kelamin**
- Lengkapi **Tanggal Lahir**
- Lengkapi **Alamat** sesuai dengan KTP
- Pilih **Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa** sesuai dengan KTP
- Centang **Disclaimer**
- Klik **Daftar**

9. Pendaftaran **Berhasil**

Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran

Silahkan periksa kotak masuk email Anda untuk melihat Rincian akun OSS

10. Cek email Anda untuk mengetahui **username** dan **password**



Terima kasih **WILDAH ALIVIVARDA** telah melakukan aktivasi.

Berikut adalah akun Hak Akses Anda:

Username	wildan123
Password	*****

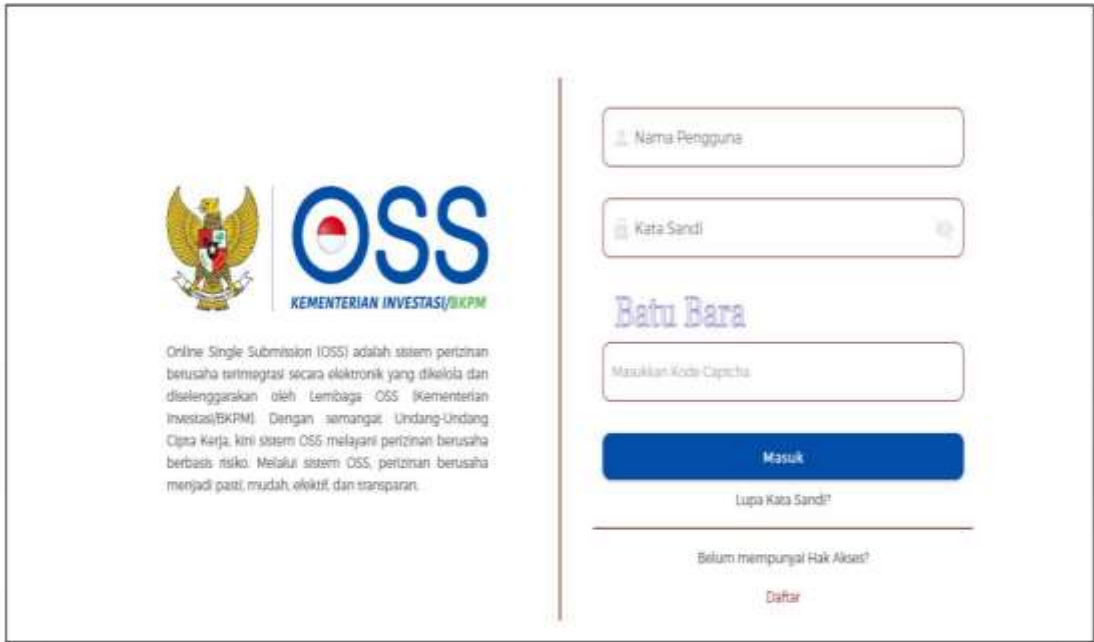
Silakan login pada sistem Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan perizinan berusaha, klik [tuturan ini](#).

Jika Anda tidak melanjutkan proses pengajuan perizinan berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan Hak Akses Anda secara otomatis.

Salam,
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

1500-540
info@oss.go.id
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia

11. Akun **Siap digunakan** untuk masuk ke **sistem OSS**



D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Orang Perseorangan

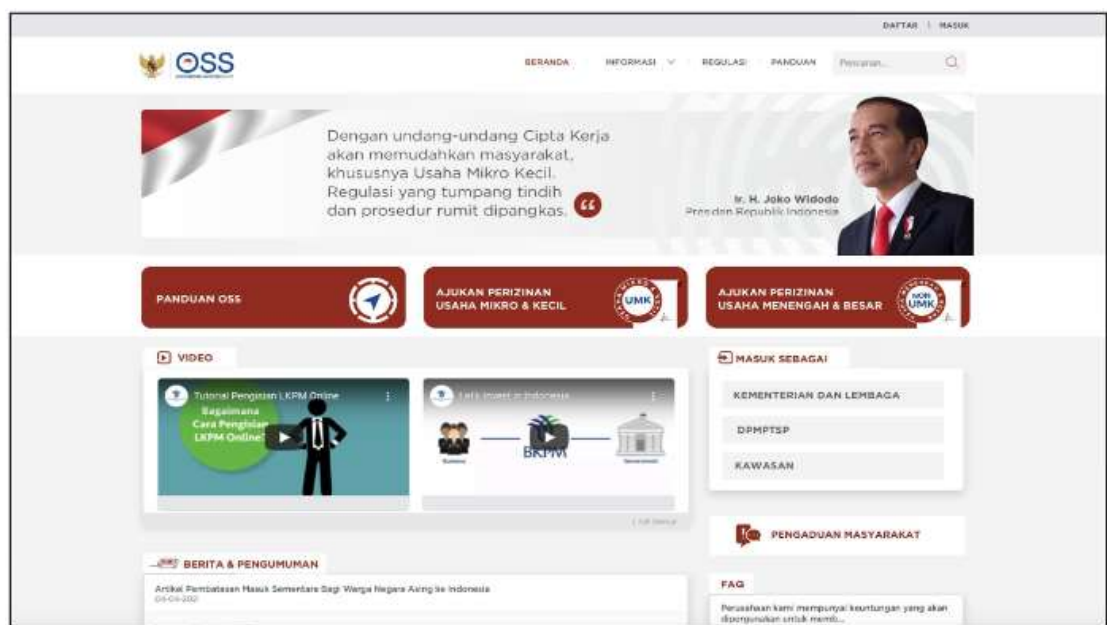
1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **Captcha** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**
6. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**
7. Lengkapi **Data Bidang Usaha**
8. Lengkapi **Data Data Bidang Usaha**
9. Lengkapi **Data Produk/Jasa Bidang Usaha**
10. Periksa **Daftar Produk/Jasa**
11. Periksa **Data Usaha**
12. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
13. Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)**
14. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**
15. Periksa **Draf Perizinan Berusaha**
16. **Perizinan Berusaha terbit**

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



2. Kunjungi **https://oss.go.id/**



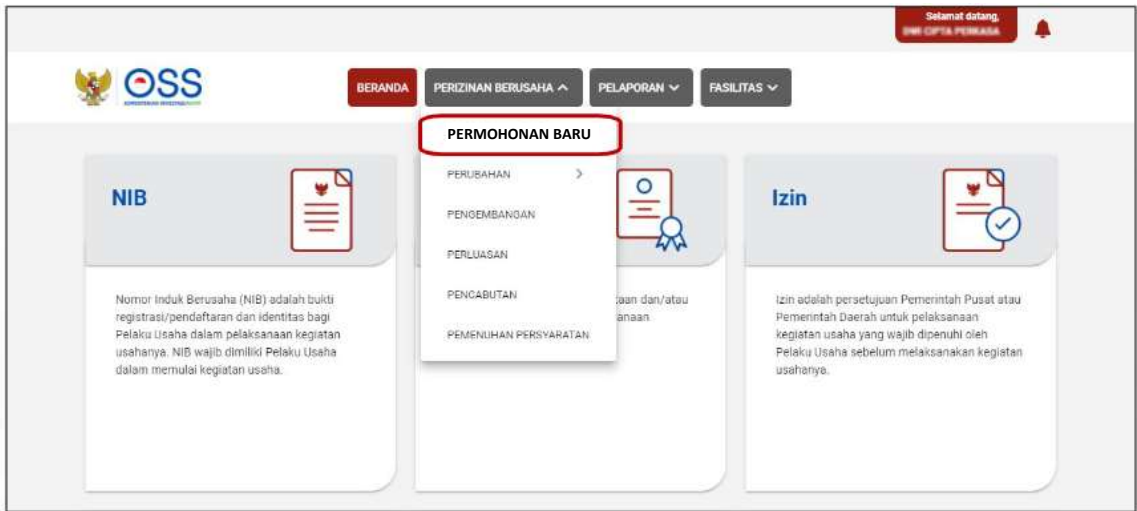
3. Pilih **Masuk**



4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**

The screenshot shows the login page of the OSS website. On the left, there is a logo for OSS (KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM) and a brief description of the system. On the right, there is a login form with the following fields: 'Nama Pengguna' (Username), 'Kata Sandi' (Password), and 'Masukkan Kode Captcha' (Enter Captcha code). Below the captcha field is a blue 'Masuk' (Log in) button. There is also a link for 'Lupa Kata Sandi?' (Forgot password?) and a link for 'Daftar' (Register) for users who do not have an account.

5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**



6. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**

- Sistem akan menampilkan data secara otomatis
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 2. Nama
 3. Tempat/Tanggal Lahir
 4. Nomor Telepon
 5. Alamat Sesuai KTP
- Data yang harus Anda lengkapi
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
 2. Email
 3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika **sudah** memiliki)
 4. BPJS Kesehatan (Jika **sudah** memiliki)

Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
- Klik tombol **SIMPAN DATA**
- Klik tombol **ISI BIDANG USAHA**

7. Lengkapi **Data Bidang Usaha**

- Sistem akan **menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha**
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)
 2. Bidang Usaha
(Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
 3. Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
 4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Klik tombol **SIMPAN**.

8. Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha**

- Data yang harus Anda lengkapi
 1. Nama Usaha/Kegiatan
 2. Luas Lahan Usaha
 3. Alamat Usaha
 4. Provinsi
 5. Kabupaten/Kota
 6. Kecamatan
 7. Kelurahan/Desa
 8. Kode Pos
 9. Apakah Kegiatan ini sudah berjalan?
 10. Modal Usaha
- Klik **VALIDASI RISIKO**

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya, isi data perizinan berusaha yang dimiliki)
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Deskripsi kegiatan usaha
 4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK JASA**

9. Lengkapi **Data Produk/Jasa**
a) Lengkapi **Data Produk/Jasa**

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Produk/Jasa
 2. Kapasitas (/Tahun)
 3. Satuan Kapasitas
- Klik tombol **SIMPAN**

b) Lengkapi **Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)**

TAMBAH PRODUK/JASA

Jenis Produk/Jasa:

Kapasitas: 100.000 / Tahun

Satuan Kapasitas: Rca

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI?

Nomor Sertifikat SNI:

Masa Mulai Berlaku SNI (Tanggal):

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?

Nomor Sertifikat Halal:

Tanggal Terbit:

Tanggal Berakhir:

SIMPAN

- Data yang harus Anda lengkapi
 1. Jenis Produk/Jasa
 2. Kapasitas (/Tahun)
 3. Satuan Kapasitas
 4. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI?
(Jika **Ya**. Isi Nomor Sertifikat SNI dan Masa berlaku SNI)
 5. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?
(Jika **Ya**. Isi Nomor Sertifikat Halal, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)
- Klik tombol **SIMPAN**

10. Periksa **Data Produk/Jasa**

Daftar Produk/Jasa

TAMBAH PRODUK/JASA

No	Kapasitas	Satuan	Jenis Produk/Jasa
1	2	Gedung	gedung

Kembali: 10 1/2 3/4

KEMBALI **SELESAI**

- Sistem akan menampilkan:
 1. Kapasitas
 2. Satuan
 3. Jenis Produksi
- Klik tombol **SELESAI**.

DATA USAHA

Daftar Usaha

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	5579K - Apartemen Hotel	Alamat: Jl. Sudirman Kelurahan: Larangan Indah Kecamatan: Larangan Kabupaten: Kota Tangerang Provinsi: Banten	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 50 Pembelian dan Pemasangan Tanah: Rp 0 Bangunan Gedung: Rp 0 Mesin / Peralatan Dalam Negeri: Rp 100.000.000 Mesin / Peralatan Impor: Rp 200.000.000 Investasi Lain: Lain: Rp 100.000.000 Modal Kerja 3 Bulan: Rp 600.000.000 Total Nilai Investasi: Rp 1.200.000.000 Luas Lahan: 6.001 M ²

Item Per Halaman: 10

- Sistem akan menampilkan data:
 1. Bidang Usaha (**KBLI**)
 2. Lokasi Usaha
 3. Data Usaha
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

11. Periksa **Daftar Usaha**

DATA USAHA

YDI BIDANG USAHA

Pencarian

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	86902 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 4 Modal Usaha : Rp 1.000.000.000

Rows per page: 10 1 of 1

- Sistem akan menampilkan data:
 - Bidang Usaha (**KBLI**)
 - Lokasi Usaha
 - Data Usaha (**Jumlah tenaga kerja dan Modal Usaha**)
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

12. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	86902	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Modal Usaha : Rp 2.000.000.000	Usaha Kecil	Menengah Rendah		

PROSES PERIZINAN BERUSAHA

- Sistem akan menampilkan:
 - KBLI
 - Lokasi Usaha
 - Data Usaha
 - Skala Usaha
 - Tingkat Risiko
 - Pernyataan Mandiri
 - Status
- Klik ikon "V".
- Klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**.
- Untuk Perizinan UMK dengan **Risiko Rendah** lanjut ke **langkah 14**.
- Untuk Perizinan UMK dengan **Risiko Menengah Rendah** lanjut ke **langkah 13**.

13. Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)**

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini ?

Pilih

SATAKAN

- Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi **"Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?"** yang harus Anda pilih:
 - Jika pilih **Sudah**, lanjut ke **langkah 13.a** untuk **memilih jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
 - Jika pilih **Belum**, lanjut ke **langkah 13.b** untuk **lengkapi formulir** parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

14. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**

PERNYATAAN MANDIRI

Melakukan pengisian ini sesuai dengan data yang terdapat dalam dokumen:

1. Pernyataan Mandiri
2. Pernyataan Mandiri

MEMENUHI STANDAR USAHA (RISIKO MENENGAH TINGGI)/KESEDIAAN MEMENUHI PERSYARATAN IZIN (RISIKO TINGGI), SPPL, DAN LAIN-LAIN.

Menyatakan:

1. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

☐ **Wajib dicentang**

- Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri** sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiediaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiediaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
- Baca, pahami dan klik *checkbox* masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI**,
- Klik **LANJUT**

PEMEMENUHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Menyatakan:

1. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

☐ **Wajib dicentang**

MEMENUHI PERSYARATAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Menyatakan:

1. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10. Saya telah melakukan usaha/kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

☐ **Wajib dicentang**

KESANGGUPAN MENGIKUTI PROSES SERTIFIKASI HALAL

Menyatakan bersedia untuk mengikuti persyaratan pendaftaran sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

☐ **Wajib dicentang**

- Khusus untuk perizinan tunggal dan pada KBLI tertentu yang membutuhkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait hal tersebut.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Menyatakan kesanggupan

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang

2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan

4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan

5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya

6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi

7. Bersedia melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

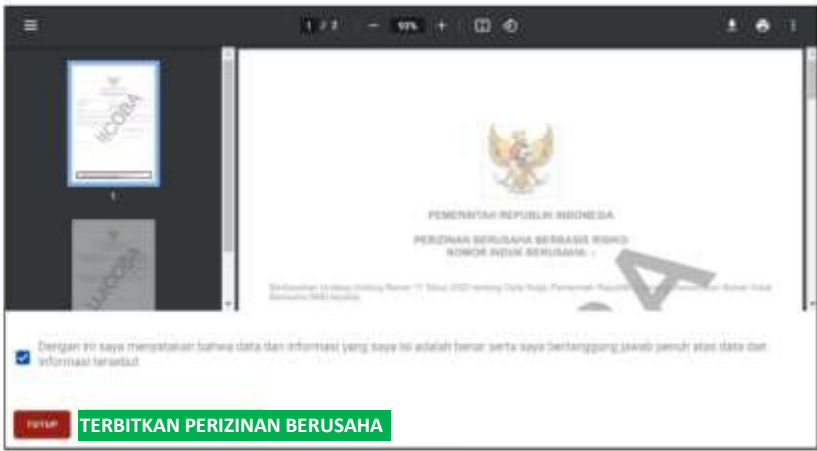
8. Bersedia untuk dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 7

☐ **Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Wajib dicentang

- Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)

15. Periksa **Draf Perizinan Berusaha**



- Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
- Klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**.

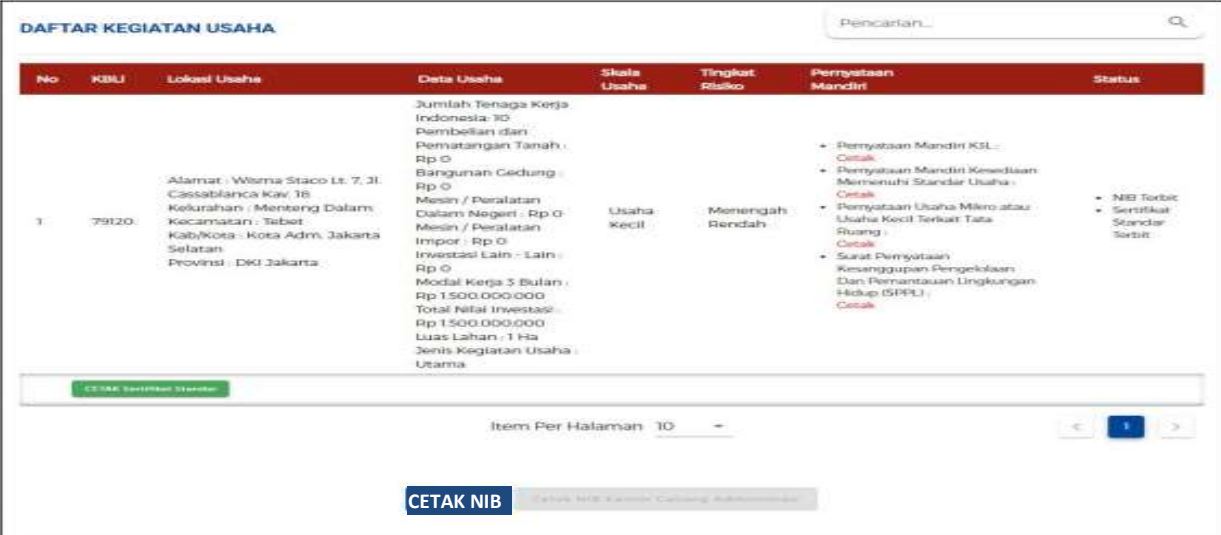
16. Perizinan **Berusaha telah terbit**

a) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)



- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
 1. NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)



- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
 1. NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	1. NIB → Usaha Resiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar → Usaha Resiko Menengah Rendah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 2. Loker pelayanan Front Office; 3. Loker pelayanan penyerahan izin; 4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua; 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 6. Ruang Menyusui; 7. Ruang Bermain Anak; 8. Mushola; 9. Kursi Roda; 10. Toilet (umum dan disabilitas); 11. Help Desk (Informasi); 12. Kotak Saran dan Pengaduan; 13. Komputer dan Printer; 14. Telepon dan Faksimili; 15. Mesin Fotocopy; 16. Lemari dokumen; 17. Meja dan Kursi; 18. Alat Tulis Kantor; 19. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi; 20. Media Informasi layanan Scan QR Code; 21. Sistem dan informasi Antrian; 22. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik; 23. Website dan Email; 24. Internet (Wifi); 25. Kamera (CCTV); 26. Pengukur Suhu; 27. Ruang server.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id; 3. Website : dpmptsp.kamparkab.go.id; 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/ 5. Pengaduan dan Kuesioner online https://dpmptsp.kamparkab.go.id/pages/bidang-pengaduan 6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-7646-0487 7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Untung (ICU)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicitak dan dibubuhi tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat; • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.
-----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR,



HAMBALI, SE, MBA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002